



P E N E T A P A N

Nomor 927/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

1. **I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn**, laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 26 Maret 1993, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Jalan Singasari Utara Gg. Jempiring Nomor 4. Br. Tag-tag Kaja Denpasar Utara ;
2. **Putu Ida Olviani, SH., MKn** Perempuan, tempat tanggal lahir di Singaraja, 4 Pebruari 1994, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Honor, yang beralamat di Jalan Singasari Utara Gg. Jempiring Nomor 4 Br. Tag-tag Kaja Denpasar Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 Oktober 2019 di bawah Register Perkara Nomor 927/Pdt.P/2019/PN Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon 1 telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan istri pertamanya yang bernama Ni Made Mudri Astuti pada tanggal 10 April 2015;
- Bahwa perkawinan pemohon 1 dengan istri pertamanya telah mempunyai 2 (dua) anak laki-laki yang diberi nama I Putu Aditya Arsa Wirasana dan I Made Kenzie Chaanakya Putra;
- Bahwa dalam perjalanan waktu pemohon 1 lalu bertemu dan berkenalan dengan seorang gadis bernama Putu Ida Olviani dan dari perkenalan tersebut menjadi cinta dan akhirnya para pemohon ingin melangsungkan perkawinan;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 27 Mei 2018, yang dipuput oleh Pedanda;
- Bahwa perkawinan para pemohon tersebut telah mendapat persetujuan untuk poligami dari istri pertama pemohon 1 yang bernama Ni Made Mudri Astuti sesuai surat pernyataan terlampir;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Narendra Chaanakya Putra Damika;
- Bahwa perkawinan para pemohon tersebut sampai saat ini belum pernah dicatatkan kepada Kantor Catatan Sipil sehingga atas kelahiran seorang anak para pemohon tersebut belum bisa didaftarkan dan belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa untuk sahnya perkawinan para pemohon haruslah dicatatkan pada lembaga yang berwenang dan untuk mencatatakannya diperlukan penetapan Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Para Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Para Pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn untuk kawin lagi dengan Putu Ida Olviani, SH., MKn yang dilangsungkan secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 27 Mei 2018 adalah sah ;
3. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mendaftarkan perkawinan para pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kota Denpasar agar dapat dicatatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya dibacakan surat permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan para Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 51060444089380007 atas nama Ni Made Mudria Astuti, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5108064402940012 atas nama Putu Ida Olviani, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5106022603930004 atas nama I Made Dwi Atmiko Aristianto, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5171042611150002 atas nama Kepala Keluarga I Made Dwi Atmiko Aristianto, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Persetujuan Istri atas pernikahan kedua suami tertanggal 19 September 2019, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Desa Pakraman Bunutin Banjar Adat Dukuh antara I Made Dwi Atmiko Aristianto dengan Putu Ida Olviani, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-26112015-0028 atas nama I Putu Aditya Arsa Wirasana yang lahir pada 7 Agustus 2015, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-18072018 atas nama I Made Kenzie Chaanakya Putra yang lahir pada 3 November 2017, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-26112015-0005 antara I Made Dwi Atmiko Aristianto dengan I Made Mudria Astuti, diberi tanda P-9;
10. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Suami tertanggal 29 Oktober 2019, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama :

1. **I Wayan Agus Sudarsana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan paman dari Pemohon Putu Ida Olviani, SH., MKn ;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2018 di Denpasar yang di puput oleh pedanda Griya Taman;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn sebelumnya sudah menikah dengan Ni Made Mudria Astuti secara adat dan agama Hindu pada tanggal 26 November 2015 dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn dengan Ni Made Mudria Astuti, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama I Putu Aditya Arsa Wirasana dan I Made Kenzie Chaanakya Putra;
- Bahwa saksi tahu istri pertama Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn yang bernama I Made Mudria Astuti memberikan ijin dan persetujuan bagi Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn untuk menikah kedua kali-nya dengan Pemohon Putu Ida Olviani, SH., MKn ;
- Bahwa saat perkawinan Para Pemohon dilangsungkan, istri pertama Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn yang bernama I Made Mudria Astuti dan keluarganya serta keluarga besar dari Para Pemohon juga hadir menyaksikan perkawinan tersebut;
- Bahwa saat perkawinan Para Pemohon dilangsungkan belum ada penetapan ijin kawin kedua kali dari Pengadilan sehingga perkawinan tersebut belum dapat dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Narendra Chaanakya Putra Damika;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga besar yang keberatan dari adanya permohonan Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn untuk ijin kawin kedua kali dengan Pemohon Putu Ida Olviani, SH., MKn;

2. Drs. I Wayan Tagel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2018 di Denpasar yang di puput oleh pedanda Griya Taman;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn sebelumnya sudah menikah dengan Ni Made Mudria Astuti secara adat dan agama Hindu pada tanggal 26 November 2015 dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn dengan Ni Made Mudria Astuti, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama I Putu Aditya Arsa Wirasana dan I Made Kenzie Chaanakya Putra;
- Bahwa saksi tahu istri pertama Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn yang bernama I Made Mudria Astuti memberikan ijin dan persetujuan bagi Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn untuk menikah kedua kali-nya dengan Pemohon Putu Ida Olviani, SH., MKn ;
- Bahwa saat perkawinan Para Pemohon dilangsungkan, istri pertama Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn yang bernama I Made Mudria Astuti dan keluarganya serta keluarga besar dari Para Pemohon juga hadir menyaksikan perkawinan tersebut;
- Bahwa saat perkawinan Para Pemohon dilangsungkan belum ada penetapan ijin kawin kedua kali dari Pengadilan sehingga perkawinan tersebut belum dapat dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Narendra Chaanakya Putra Damika;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga besar yang keberatan dari adanya permohonan Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn untuk ijin kawin kedua kali dengan Pemohon Putu Ida Olviani, SH., MKn;

3. Ni Made Mudria Astuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri pertama Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2018 di Denpasar yang di puput oleh pedanda Griya Taman;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn secara adat dan agama Hindu pada tanggal 26 November

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dipuput oleh Pedanda Griya Taman dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

- Bahwa dari perkawinan tersebut, saksi dan Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama I Putu Aditya Arsa Wirasana dan I Made Kenzie Chaanakya Putra;
- Bahwa kemudian Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn bertemu dengan Pemohon Putu Ida Olviani, SH., MKn dan karena kecelakaan (Pemohon Putu Ida Olviani, SH., MKn telah hamil) maka sebagai bentuk rasa tanggung jawab Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn akan menikahi Pemohon Putu Ida Olviani, SH., MKn
- Bahwa sebagai istri sah dari Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn, dengan pertimbangan rasa kemanusiaan sebagai sesama perempuan, saksi memberikan ijin dan persetujuan bagi Pemohon Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn untuk menikah kedua kali dengan Pemohon Putu Ida Olviani, SH., MKn;
- Bahwa kemudian dengan persetujuan saksi sebagai istri sah Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2018 di Denpasar yang di puput oleh pedanda Griya Taman;
- Bahwa saat perkawinan Para Pemohon dilangsungkan, saksi dan keluarga dari Para Pemohon juga hadir menyaksikan perkawinan tersebut;
- Bahwa saat perkawinan Para Pemohon dilangsungkan belum ada penetapan ijin kawin kedua kali dari Pengadilan sehingga perkawinan tersebut belum dapat dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Narendra Chaanakya Putra Damika;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn dengan Pemohon Putu Ida Olviani, SH., MKn sampai sekarang saksi dengan Para Pemohon tinggal bersama dalam satu rumah bersama anak-anak;
- Bahwa selama ini saksi merasa Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn dapat berlaku adil baik kepada saksi maupun kepada ke 2 (dua) orang anak yang saksi lahirkan maupun kepada Pemohon Putu Ida

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olviani, SH., MKn dan anak yang dilahirkan oleh Pemohon Putu Ida Olviani, SH., MKn ;

- Bahwa tidak ada keluarga besar yang keberatan dari adanya permohonan Para Pemohon untuk ijin kawin kedua kali;

4. I Nyoman Sugiarto, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kelian Dinas di tempat tinggal Para Pemohon di Br. Tag-tag Kaja Denpasar Utara ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2018 di Denpasar yang di puput oleh pedanda Griya Taman;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn sudah menikah dengan Ni Made Mudria Astuti tanggal 26 November 2015 dan pernikahannya sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn dengan Ni Made Mudria Astuti, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama I Putu Aditya Arsa Wirasana dan I Made Kenzie Chaanakya Putra;
- Bahwa yang saksi tahu pernikahan Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn dengan Pemohon Putu Ida Olviani, SH., MKn sudah dilangsungkan secara sah menurut adat dan agama Hindu dan saat pernikahan dilangsungkan meskipun Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn menikah untuk yang kedua kalinya dengan Pemohon Putu Ida Olviani, SH., MKn tetapi sudah ada persetujuan dari istri pertama Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn yaitu Ni Made Mudria Astuti dan saat pernikahan dilangsungkan istri pertama Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn yaitu Ni Made Mudria Astuti juga hadir dan menyaksikan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon bukan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa saat perkawinan Para Pemohon dilangsungkan, istri pertama Pemohon I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn yaitu Ni Made Mudria Astuti dan keluarga dari Para Pemohon juga hadir menyaksikan perkawinan tersebut;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, aturan di Banjar untuk pernikahan yang kedua bisa dilangsungkan apabila istri pertama tidak keberatan dan tidak ada persoalan maka Banjar juga memberi ijin ;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah terdaftar di Banjar dan Para Pemohon sudah terdaftar sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu saat perkawinan Para Pemohon dilangsungkan belum ada penetapan ijin kawin kedua kali dari Pengadilan sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut belum dapat dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sehingga belum mempunyai Akta Perkawinan ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Narendra Chaanakya Putra Damika dan belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa yang saksi tahu apabila ada yang akan melangsungkan perkawinan untuk ke dua kalinya akan tetapi tidak mendapat persetujuan dari istri pertama maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan dan Banjar tidak akan memberikan ijin perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan dari Pengadilan yang memberi ijin kepada Pemohon 1 untuk kawin lagi dengan Pemohon 2;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan keterangan saksi-saksi I Wayan Agus Sudarsana, Drs. I Wayan Togel, Ni Made Mudria Astuti dan I Nyoman Sugiarto, S.E ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur sebagai berikut:

- (1). Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditegaskan bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, Para Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Denpasar (wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar), sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili permohonan ijin kawin yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur persyaratan seorang suami untuk beristeri lebih yaitu dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri ;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka ;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah pula mengatur bahwa ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan keterangan saksi-saksi, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon 1 sebelumnya sudah menikah dengan I Made Mudria Astuti tanggal 26 November 2015 dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I Putu Aditya Arsa Wirasana dan I Made Kenzie Chaanakya Putra;
- Bahwa kemudian Pemohon 1 bertemu dengan Pemohon 2 lalu sepakat untuk menikah;
- Bahwa istri Pemohon 1 I Made Mudria Astuti telah memberikan ijin dan persetujuan bagi Pemohon 1 untuk menikah kedua kali;
- Bahwa karena itu Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Mei 2018 secara adat dan agama Hindu di puput oleh pedanda Griya Taman;
- Bahwa saat perkawinan Para Pemohon dilaksanakan, istri Pemohon 1 dan keluarga dari Para Pemohon juga hadir menyaksikan perkawinan tersebut;
- Bahwa oleh karena belum ada penetapan ijin kawin kedua kali dari pengadilan, maka perkawinan para Pemohon belum dapat dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Narendra Chaanakya Putra Damika;
- Bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum dicatatkan dan belum mempunyai akta perkawinan, maka anak para Pemohon belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa saat ini Para Pemohon dengan istri pertama tinggal dalam 1 rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata para Pemohon telah melangsungkan perkawinan atas persetujuan istri pertama dari Pemohon 1 yang bernama Ni Made Mudria Astuti, bahkan dari perkawinan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tidak ada pihak yang keberatan baik dari pihak keluarga para Pemohon maupun dari masyarakat adat setempat, dan perkawinan kedua Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tetap dapat dilaksanakan dan dipandang sah menurut agama dan adat setempat, karena telah mendapat persetujuan dari istri pertamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon 1 untuk kawin dengan Pemohon 2 sebagai istri keduanya adalah beralasan hukum;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan dapat memberikan penetapan yang berupa ijin beristeri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon 1 untuk beristri lebih dari seorang telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang kuat serta tidak bertentangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, karena itu permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan rumusan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkawinan yang kedua wajib dilaporkan kepada Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka karenanya kepada para Pemohon diperintahkan agar melaporkan perkawinannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu guna diterbitkan akta perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf b, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 34 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon 1. I Made Dwi Atmiko Aristianto, SH., MKn untuk kawin lagi dengan Pemohon 2. Putu Ida Oliviani, SH., MKn ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan/didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu guna diterbitkan akta perkawinannya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu, tanggal 6 November 2019** oleh
I Made Pasek, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lien Herlinawati, S.H.,M.H. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Lien Herlinawati, S.H.,M.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses.	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,
3.	Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	
4.	PNBP	Rp	
5.	Biaya Redaksi	Rp.	
6.	Biaya Materai	Rp.	
Jumlah :		Rp.	